



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> Surel: Persuratan@kemnaker.go.id

29 Oktober 2024

Yth.

1. Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Sekretaris Badan;
2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan di Sekretariat Jenderal;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/10 /HK.04.00/X/2024**

TENTANG

**NETRALITAS SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS
NEGARA SELAMA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 897/PM.00/K1/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, perlu disampaikan kepada seluruh Pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai ASN agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bagi Pegawai ASN agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
3. Pimpinan unit kerja agar melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di unit kerjanya masing-masing terkait dengan Netralitas Pegawai ASN dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
4. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka kepada yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001